

## ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT (ANALISIS YUSUF AL-QARDHAWI DAN MAZHAB SYAFI'I)

<sup>1</sup>Muhammad Yasir, <sup>2</sup>Nanda Syukriati

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Aceh

Email Korespondensi: myasir@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi zakat para petani kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam literatur fikih terjadi perbedaan pandangan terkait zakat hasil kelapa sawit. Maka perlu dilakukan analisis agar zakat hasil kelapa sawit dapat diterapkan secara tepat di daerah tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan para petani tentang zakat hasil kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya? bagaimana ketentuan zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al-Qardhawi dan Mazhab Syafi'i? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan observasi lapangan melalui wawancara dengan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani belum memahami bahwa hasil kelapa sawit termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf al-Qardhawi, hasil kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat pertanian dan wajib dikeluarkan saat panen jika telah mencapai nisab tanpa syarat haul. Namun, jika hasil kelapa sawit dikelola dalam bentuk usaha, maka berlaku ketentuan zakat perdagangan sebesar 2,5%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat, lemahnya sosialisasi dari lembaga zakat, serta kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam penguatan hukum zakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban zakat hasil kelapa sawit. Oleh karena itu, sangat penting adanya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum zakat, termasuk dukungan regulasi lokal dan penglibatan lembaga zakat serta tokoh agama secara aktif untuk melakukan pembinaan, edukasi, dan pendampingan muzakki.

**Kata kunci:** Zakat, Kelapa Sawit, Yusuf al-Qardhawi, Mazhab Syafi'i

### Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.<sup>1</sup> Zakat dikelompokkan menjadi dua yaitu zakat fitrah yang disebut juga dengan zakat jiwa yang wajib dikeluarkan hanya pada bulan ramadhan saja dan zakat kekayaan (māl) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan atau

---

<sup>1</sup>Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018, Cet. Kedua), h. 110.

sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, antara lain emas, perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, usaha (usaha dagang dan lainnya), barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan".<sup>3</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pada zaman sekarang ini muncul beberapa pekerjaan (*profesi*) yang dengan mudah dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Seperti dokter, advokat, notaris, akuntan, konsultan dan profesi lainnya, yang dikenal dengan istilah *white collar*<sup>4</sup>. Di samping itu juga masih ada pekerjaan berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil. Seperti pengayuh becak, pembantu rumah tangga, *cleaning service* dan sebagainya yang biasa disebut *blue collar*<sup>5</sup>. Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak yang lain, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat profesi (zakat penghasilan) termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Menurut Yusuf Qaradhawi, kategori zakat penghasilan adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai hasil pertanian yang merupakan salah satu dari zakat mal (harta) yang memiliki prospek yang besar, hasil pertanian kelapa

---

<sup>2</sup>Anna Chintia, "Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi Zakat Pertanian", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), h. 2

<sup>3</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004), h. 123.

<sup>4</sup>White collar adalah mereka yang jenis pekerjaannya tergolong sebagai tenaga profesional dan teknisi dan yang sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, dan tenaga usaha penjualan. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 maret 2025.

<sup>5</sup>Blue collar adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan peternakan, dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan lainnya. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 maret 2025.

<sup>6</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004), h. 125.

sawit menjadi komoditas yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam produksi hasil pertaniannya. Besarnya hasil dari pertanian kelapa sawit tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas hasil pertanian yang memiliki prospek potensi zakat yang sangat potensial.

Zakat dari hasil pertanian memiliki potensi yang begitu besar sehingga menjadikan zakat sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan, dengan keunggulannya ia dapat menyeimbangkan perekonomian yang ada. Namun, implementasi zakat pertanian (māl) tersebut berbanding terbalik dengan zakat fitrah yang selalu rutin dikeluarkan pada tiap bulan ramadhan, karena kurangnya minat para petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian yang disebabkan oleh minimnya literasi dikalangan para petani dalam zakat māl (hasil pertanian) yang mempengaruhi petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian mereka.<sup>7</sup>

Dalam hal tersebut Kabupaten nagan raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki lahan kelapa sawit pada tahun 2022 seluas 53.151 hektare yang produksi kelapa sawit. Namun, lemahnya literasi zakat dikalangan para petani menjadikan zakat māl (hasil pertanian) tersebut tidak optimal tersalurkan, pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dalam mengeluarkan zakat hasil tanaman hanya terbatas pada tanaman padi saja sementara tanaman lain yang dihasilkan tidak wajib untuk dizakati. pengetahuan masyarakat tentang zakat sangat berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki dalam membayarkan zakat, tetapi secara parsial tidak berpengaruh besar terhadap besarnya nilai zakat.

Literasi zakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan *muzakki* dalam mengeluarkan zakatnya. Rendahnya tingkat literasi yang ada pada masyarakat Kabupaten Nagan Raya memberikan dampak terhadap masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan (māl), sehingga zakat dari hasil perkebunan tersebut tidak akan dapat teroptimalisasikan secara baik jika pada tahap pengeluaran zakat pada tiap individunya memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan pengetahuan dan kesadaran dalam mengeluarkan zakat māl (penghasilan dari hasil perkebunan) yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, terutama zakat perkebunan hasil kelapa sawit yang berada di Kabupaten Nagan Raya.

## Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan mengumpulkan informasi dari para informan sebagai data primernya. Juga mengkaji tindakan masyarakat dalam hubungannya dengan hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyyah*. Jenis penelitian yang

---

<sup>7</sup>Pertiwi Mahardika Suri Intan, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung." dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Vol. 8, No.1, 2020, h. 1-9.

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus (*Case Study*) atau penelitian kasus.<sup>8</sup> Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis mengarahkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*.

Dalam hal ini penulis berusaha mengadakan penelitian secara *diskriptif* dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil di lapangan dengan konsep yang ada dalam kitab, buku ataupun dari sumber yang lain. Alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian ini karena studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.<sup>9</sup>

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan pandangan tokoh agama tentang hukum zakat kelapa sawet menurut perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*, maka untuk mengetahui bagaimana deskripsi zakat kelapa sawet diperlukan adanya sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan metode dokumentasi.

Strategi analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan strategi *deskriptif*, yaitu mendiskripsikan apa yang didapatkan di lapangan, hasil dari wawancara dengan responden. Dengan tujuan menunjukkan makna kemudian ditarik kesimpulan mengenai zakat kelapa sawet. Setelah seluruh data terkumpul dari wawancara dengan responden yang telah ditentukan, dilakukan proses pengolahan data yang meliputi editing dan klatifikasi data.<sup>10</sup>

## KAJIAN TERDAHULU

Untuk memudahkan dan mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Setelah melakukan penelitian, penulis

---

<sup>8</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

<sup>9</sup> M. Nashir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66.

<sup>10</sup>Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37.

menemukan tulisan yang terkait dengan tulisan ini, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda, diantaranya adalah:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Ade Irawan 1, Yahanan 2, Muhammad Erwin Soaduan Pohan 3, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pekebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal ini dibuat pada tahun 2019 di STEI Iqra Annisa Pekanbaru. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah pemahaman masyarakat tentang membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Hasil bahwa masyarakat air hitam sebagian banyak belum memahami cara membayar zakat perkebunan kelapa sawit dengan benar sesuai yang sudah di anjurkan dalam islam. dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Sedangkan penulis meneliti tentang ketentuan pengumpulan zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al-Qardhawi dan mazhab Syafi'i.<sup>11</sup>

*Kedua*, Zenpedi, judul yang diangkat adalah “Hukum Zakat Tanaman Perkebunan sawit” skripsi ini dibuat pada tahun 2003 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Hukum Zakat Tanaman Perkebunan sawit Di Desa Padang Pelasan Kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian bahwa masyarakat Padang Pelasan sebagian besar belum memahami hasil usaha perkebunan sawit wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, mereka punya pemahaman yang dizakatkan itu adalah padi apabila penghasilannya telah melebihi kebutuhan hidup dan zakat fitrah.<sup>12</sup> Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Yang membedakannya yaitu penulis meneliti tentang ketentuan pengumpulan zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al-Qardhawi dan mazhab Syafi'i.

*Ketiga* Yuni Hertami, sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit studi di desa lawang agung kabupaten seluma. sistem distribusi zakat kelapa sawit di desa lawang agung kabupaten seluma yaitu petani kelapa sawit langsung membayarkan zakat kelapa sawit kepada mustahiq yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda, keluarga terdekat yang kurang mampu), dan tidak ada yang membayarkan zakat melalui lembaga baz atau laz sebab lembaga tersebut belum ada di desa lawang agung kabupaten selum. dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang pemahaman masyarakat yang langsung membayar zakat kepada mustahiq zakat. Sedangkan penulis meneliti tentang ketentuan pengumpulan zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al-Qardhawi dan mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ade Irawan,dkk, *Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pekebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*”, STEI Iqra Annisa Pekanbaru. 2009, h. 2.

<sup>12</sup>Zenpedi, judul yang diangkat adalah “Hukum Zakat Tanaman Perkebunan sawit” STAIN Bengkulu,2003. h. 3

<sup>13</sup> Yuni Hertami, *sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit studi di desa lawang agung kabupaten seluma*.IAIN Bengkulu 2013. h. 2

## HASIL PENELITIAN

Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakah*, bahwa semua hasil bumi yang ditebari dan dikelola termasuk hasil perkebunan seperti kelapa sawit wajib dizakati dan dikategorikan sebagai zakat pertanian. Beliau menganalogikan bahwa hasil tanaman, meski bukan makanan pokok (seperti sawit) tetap termasuk hasil pertanian dan dikenakan zakat saat panen, tanpa menunggu haul (masa satu tahun kepemilikan).<sup>14</sup> Pandangan ini berpijak pada pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan hukum islam) yaitu untuk menjaga kemaslahatan umum dan menyesuaikan hukum zakat dengan perkembangan dunia pertanian modern. Menurutnya, tidak logis apabila zakat hanya diwajibkan atas hasil makanan pokok seperti gandum atau kurma, sedangkan hasil kebun yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jeruk, mangga, apel, bahkan kelapa sawit tidak dikenakan zakat. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa semua tanaman yang dibudidayakan dan bernilai ekonomis wajib dizakati apabila telah mencapai nisab.<sup>15</sup> Besaran nisab zakat kelapa sawit tidak disebutkan secara eksplisit oleh Yusuf al-Qardhawi tetapi secara umum, nisab zakat pertanian mengikuti ketentuan minimal hasil panen yang mencapai 5 wasaq, yang setara dengan 653 kg gabah dan kadar zakat 10% jika hasil panen hanya menggunakan air hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi. Selain itu, zakat hasil pertanian menurut beliau wajib dikeluarkan saat panen, tanpa syarat haul (masa kepemilikan satu tahun), sebagaimana yang ditunjukkan dalam dalil al-Quran dan hadis Nabi yang mengatur tentang zakat pertanian secara langsung berkaitan dengan musim panen. Namun, menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah* jika hasil kelapa sawit tersebut dikelola secara profesional oleh perusahaan dan diperjualbelikan dalam bentuk produk industri atau komoditas usaha maka tidak termasuk dalam kategori zakat pertanian, melainkan zakat perdagangan. Zakat ini dikenakan apabila usaha tersebut telah mencapai nisab senilai 85 gram emas, telah mencapai 1 tahun (haul), dan kadar zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dari total aset bersih usaha. Pendekatan ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer Yusuf al-Qardhawi yang mempertimbangkan perkembangan bentuk usaha modern serta tujuan utama zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Pendapat Yusuf al-Qardhawi bahwa semua hasil tanaman termasuk yang bukan makanan pokok seperti kelapa sawit wajib dizakati sebagai zakat pertanian, asalkan telah mencapai nisab. Pendapat ini berpegang pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa setiap hasil bumi yang

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Kajian Komparatif tentang Regulasi dan Filosofi Zakat dalam Islam*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999), hal. 370-372.

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, juz I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hal. 344-346.

tumbuh dari tanah dan dapat dipanen, tanpa membedakan antara makanan pokok maupun bukan, wajib dizakati selama ada unsur usaha dan manfaat ekonomi. Dalam pandangannya, tidak ada syarat bahwa hasil pertanian harus berupa makanan pokok atau bisa disimpan lama. Maka jeruk, mangga, apel, bahkan kelapa sawit jika dibudidayakan dan bernilai ekonomi wajib dizakati sebagai hasil pertanian. Pendekatan ini berbeda dengan mazhab Syafi'i dan sebagian besar ulama yang mensyaratkan bahwa hanya makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu lama yang wajib dizakati, seperti padi, gandum, kurma dan anggur.<sup>16</sup>

Yusuf al-Qardhawi menguatkan pendapat ini dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) yaitu demi menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial. Ia berargumen bahwa jika zakat hanya diwajibkan atas petani gandum atau padi, sedangkan pemilik kebun jeruk, mangga, apel dan kelapa sawit yang menghasilkan keuntungan besar tidak diwajibkan zakat, maka hal itu tidak sesuai dengan hikmah syariat Islam yang bertujuan untuk distribusi kekayaan secara adil.<sup>17</sup> Jadi, pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang kewajiban zakat hasil kelapa sawit berpegang pada pendapat Abu Hanifah dan diperkuat dengan ijtihad kontemporer berbasis *maqasid al-syari'ah*.

Sedangkan pengelolaan zakat produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan yang biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain yang diberikan kepada warga yang membutuhkan. Pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang dilakukan oleh lembaga amal zakat guna memberikan dampak produktif terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik atau penerima zakat.<sup>18</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, zakat hasil pertanian memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tanaman dikenakan zakat. Syarat utamanya yaitu hasil dari tanaman tersebut harus berupa makanan pokok (*quut*) dan dapat disimpan dalam waktu yang lama (*yudakhar*), seperti gandum, padi, kurma dan anggur. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap hadis Nabi yang mewajibkan zakat atas kurma dan anggur, serta *ijma'* para ulama yang membatasi kewajiban zakat pertanian hanya pada jenis tanaman tertentu yang memiliki fungsi pokok dalam kehidupan

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, juz I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hal. 344-346.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Studi Komperatif Hukum Zakat*, terj. Salam Harun dkk. (Jakarta: Litera Antarnusa, 1999), hal. 370-373.

<sup>18</sup> Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

masyarakat. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah, tanaman yang bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama seperti sayuran, buah-buahan segar, atau kelapa sawit tidak dikenakan zakat pertanian secara langsung.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, zakat hasil kelapa sawit tidak termasuk dalam kategori tanaman wajib zakat menurut mazhab Syafi'i, karena kelapa sawit bukan makanan pokok masyarakat dan umumnya tidak dikonsumsi langsung. Kelapa sawit juga tidak dapat disimpan sebagai bahan pangan layaknya padi atau kurma. Maka, menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah klasik, pemilik kebun kelapa sawit tidak memiliki kewajiban zakat pertanian atas hasil panennya, berapapun jumlah atau nilainya, kecuali jika hasil panen tersebut diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan tertentu yang kemudian dapat dikenakan zakat dalam bentuk lain, seperti zakat perdagangan atau zakat harta (maal), dengan syarat dan ketentuan yang berbeda.<sup>20</sup>

Mazhab Syafi'i memandang bahwa zakat kelapa sawit tidak wajib dikeluarkan sebagai zakat pertanian, karena syarat wajib zakat dalam mazhab ini adalah tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan lama seperti padi, gandum, kurma, dan anggur. Kelapa sawit tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga tidak diwajibkan zakat pertanian atasnya menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah.<sup>21</sup> Namun, apabila kelapa sawit dikelola sebagai komoditas perdagangan atau usaha, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat perdagangan sebesar 2,5% dari hasil penjualan jika telah mencapai nisab perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas dan telah dimiliki selama 1 tahun. Dengan demikian, dalam pandangan mazhab Syafi'i, zakat kelapa sawit lebih tepat dikenakan sebagai zakat perdagangan, bukan zakat pertanian. Hal ini didasarkan pada karakter kelapa sawit yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan bukan sebagai bahan makanan pokok konsumsi.<sup>22</sup>

Pendapat yang menyatakan zakat hasil kelapa sawit bisa termasuk dalam zakat perdagangan (zakat tijarah) bukan berasal dari mazhab Syafi'i klasik, tetapi merupakan pengembangan ijtihad kontemporer oleh ulama Syafi'iyah modern, institusi zakat berbasis Syafi'i atau lembaga zakat seperti

---

<sup>19</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 375-376.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 823-825.

<sup>21</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr), hal.375.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 822-824.

BAZNAS.<sup>23</sup> Namun pendekatan ini tetap memiliki akar pada prinsip-prinsip fiqh Syafi'i, khususnya dalam kategori zakat maal (harta), dengan mengqiyaskan hasil usaha produktif seperti kelapa sawit sebagai barang dagangan. Dalam mazhab Syafi'i, zakat perdagangan dikenakan atas harta benda yang diperjualbelikan dengan niat bisnis, seperti barang ditoko, produk digudang atau komoditas yang diperdagangkan. Maka jika hasil kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perusahaan, PT, dan perkebunan untuk tujuan komersial, bukan hanya dikonsumsi pribadi, maka dapat dikenakan zakat perdagangan, dengan ketentuan harta tersebut bernilai sama atau lebih dari nisab zakat (setara 85 gram emas) kadar zakatnya yaitu 2,5%, telah berlalu satu tahun (haul) dan memiliki niat untuk diperdagangkan bukan sekedar untuk ditanam sendiri dan dikonsumsi. Yang menjadi dasar qiyas pada pendapat ini adalah bahwa meskipun kelapa sawit bukan objek zakat pertanian menurut Syafi'i, namun produk hasilnya bisa menjadi objek zakat perdagangan karena kelapa sawit merupakan komoditas yang diperjualbelikan secara komersial.

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa zakat perdagangan dikenakan pada barang dagangan selama mencapai nisab dan haul, sebagaimana emas dan perak.

الشَّافِعِيُّ قَالَ: "وَفِي كُلِّ غُرُوضِ التِّجَارَةِ إِذَا بَلَغَتْ قِيَمَتُهَا نِصَابًا زَكَاةً، بِقَدْرِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

Artinya: "dalam setiap barang dagangan, apabila nilainya mencapai nisab, maka wajib zakat seperti emas dan perak".<sup>24</sup>

Ibnu Hajar al-Haitami juga menyatakan bahwa zakat tijarah wajib jika barang dagangan mencaapi nisab dan dimiliki setahun penuh.

"الْغُرُوضُ إِنْ نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ وَهِيَ قِيَمَةٌ بَلَغَتْ النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْخَوْلُ فَفِيهَا الزَّكَاةُ"

Artinya: "barang dagangan jika diniatkan untuk diperdagangkan memiliki nilai yang mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun, maka wajib dikenakan zakat".

Ulama kontemporer dalam lingkup mazhab Syafi'i seperti Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan; "jika hasil kebun tidak memenuhi syarat zakat pertanian, karena bukan makanan pokok atau tidak dapat disimpan namun hasilnya diperjualbelikan dan telah mencapai nisab dan haul, maka hasil tersebut wajib dizakati sebagai zakat perdagangan."<sup>25</sup>

Berbicara mengenai zakat hasil kelapa sawit menurut Yusuf al-Qardhawi dan Mazhab Syafi'i. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa rendahnya kesadaran petani sawit dalam menunaikan zakat bukan semata karena ketidakmampuan ekonomi, melainkan

<sup>23</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fikih Zakat Komoditas Kelapa Sawit*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2018), hal. 5-10.

<sup>24</sup> Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hal. 37.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 822-824.

disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kewajiban zakat atas hasil perkebunan sawit. Banyak dari mereka hanya memahami zakat fitrah, dan menganggap zakat hasil perkebunan kelapa sawit tidak termasuk kewajiban syar'i. Dapat diketahui, bahwa mayoritas petani sawit memiliki hasil panen yang secara ekonomi mencukupi untuk berzakat, namun tingkat literasi zakat mereka sangat rendah. Hal tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZ dan Baitul Mal.

Secara normatif, terdapat dua pendekatan utama dalam menilai kewajiban zakat atas hasil kelapa sawit yaitu pendekatan Yusuf al-Qardhawi dan pendekatan Mazhab Syafi'i. Dalam kitab *Fiqh al-Zakah*, Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan hasil kelapa sawit sebagai bagian dari zakat pertanian, meskipun bukan makanan pokok. Beliau menekankan bahwa segala bentuk hasil tanaman yang dibudidayakan dan menghasilkan keuntungan termasuk kelapa sawit wajib dizakati apabila telah mencapai nisab 5 wasaq (sekitar 653 kg hasil panen). Zakat dikeluarkan saat panen tanpa menunggu haul, dengan kadar 5%-10% tergantung metode irigasi. Pendekatan Yusuf al-Qardhawi ini bersifat inklusif, menyesuaikan dengan maqasid al-Syari'ah yang mementingkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun jika hasil kelapa sawit dikelola dalam bentuk usaha komersial atau perusahaan maka ia tidak termasuk dalam kategori zakat pertanian melainkan zakat perdagangan.

Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i, kelapa sawit tidak termasuk objek zakat pertanian, karena bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan lama. Sementara itu, kelapa sawit tidak memenuhi dua kriteria tersebut, ia bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama. Maka secara tekstual dan ushuliyah, mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat pertanian pada kelapa sawit. Penulis memandang bahwa pendekatan ini sangat kuat dari sisi nash dan konsistensi ushul fiqih, namun memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika ekonomi modern. Karena dalam realitas kontemporer, hasil kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, bahkan menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat, khususnya di daerah Tadulaya. Jika zakat hanya diwajibkan pada tanaman klasik, maka kemaslahatan sosial melalui zakat dari hasil kebun modern tidak tergalang secara maksimal. Lebih lanjut, penulis menilai bahwa meskipun mazhab syafi'i tidak memasukkan kelapa sawit dalam zakat pertanian, tetapi membuka ruang ijtihad kontemporer melalui zakat tijarah (zakat perdagangan) apabila hasil sawit tersebut dikelola secara komersial, maka zakat yang dapat dikenakan adalah zakat perdagangan (tijarah), yaitu 2,5% dari nilai hasil setelah dikalkulasi pertahun, jika telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan sampai satu tahun (haul). Ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, meskipun tekstualis, tetap mengandung fleksibilitas melalui kategori zakat maal. Maka, dalam

konteks kekinian, penyesuaian terhadap pendekatan Syafi'i klasik melalui metode qiyas dan maqāsid al-syarī'ah sangat dibutuhkan, agar zakat tetap relevan dengan realitas ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kecamatan Tadu Raya, dimana mayoritas petani sawit menjual hasil panennya secara rutin untuk keperluan ekonomi harian, maka pendapat Yusuf al-Qardhawi dianggap lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi petani sawit yang memiliki penghasilan musiman dan fluktuatif. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan lembaga zakat nasional seperti BAZNAS, yang menetapkan sawit sebagai komoditas wajib zakat dalam kategori zakat pertanian. Dengan pendekatan ini, zakat hasil kelapa sawit dapat menjadi instrumen yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penulis menilai bahwa pendekatan Yusuf al-Qardhawi lebih sesuai diterapkan di daerah ini, mengingat pendapatan petani yang musiman dan langsung dapat diketahui hasilnya. Disisi lain, lemahnya peran tokoh agama dan lembaga zakat juga menjadi penghambat utama dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat secara optimal. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah daerah dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif agar potensi zakat kelapa sawit tidak hanya sekedar diketahui, tetapi dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat hasil kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya sangat besar. Namun, tingkat literasi di kalangan masyarakat sangatlah minim. Mayoritas petani belum memahami bahwa hasil kelapa sawit termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluarkan zakat dari hasil kelapa sawit.

Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi zakat hasil kelapa sawit tergolong zakat pertanian (*zakat az-zuru' wa ats-tsimar*). Namun, jika kelapa sawit tersebut dikelola sebagai komoditas usaha dan diperjualbelikan secara komersial, maka dapat dikenakan zakat perdagangan. Sedangkan menurut mazhab syafi'i kelapa sawit tidak termasuk objek zakat pertanian, karena bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan lama. Namun, sama halnya dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi dikenakan zakat perdagangan jika kelapa sawit tersebut dikelola sebagai komoditas usaha.

## DAFTAR PUSTAKAN

<sup>1</sup>Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018, Cet. Kedua), h. 110.

<sup>1</sup>Anna Chintia, "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi Zakat Pertanian*", ( Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), h. 2

Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits”* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004)

White collar adalah mereka yang jenis pekerjaannya tergolong sebagai tenaga profesional dan teknisi dan yang sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, dan tenaga usaha penjualan. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 maret 2025.

<sup>1</sup>Blue collar adalah mereka yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan peternakan, dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan lainnya. Diakses melalui situs: <http://dokumen.tips/documents/white-collar.html> pada tanggal 25 maret 2025.

Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits”* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2004)

Pertiwi Mahardika Suri Intan, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung.” dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Vol. 8, No.1, 2020

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

M. Nashir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Ade Irawan, dkk, *Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pekebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*, STEI Iqra Annisa Pekanbaru. 2009

Zenpedi, judul yang diangkat adalah “*Hukum Zakat Tanaman Perkebunan sawit*” STAIN Bengkulu, 2003.

Yuni Hertami, *sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit studi di desa lawang agung kabupaten seluma*. IAIN Bengkulu 2013.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Kajian Komparatif tentang Regulasi dan Filosofi Zakat dalam Islam*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999)

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, juz I, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973),

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, juz I, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973)

yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Studi Komperatif Hukum Zakat*, terj. Salam Harun dkk. (Jakarta: Litera Antarnusa, 1999)

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)  
Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Al-Nawawi, *sl-Majmu' Syarh al-MuhadzdzabI*, Juz 5,( Beirut: Dar al-Fikr),

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fikih Zakat Komoditas Kelapa Sawit*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2018), hal. 5-10.  
Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 2,(Beirut: Dar al-Ma'rifah

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1985)